



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. JEN Hi. ADAM**
Tempat Lahir : Buli
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba,
Kabupaten Halmahera Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

-----Terdakwa semenjak dari penyidik, penuntut umum maupun pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan; -----

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jen. Hi. Adam alias Jen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Jen. Hi. Adam alias Jen** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi DG 8044 T, STRADA TRITON, Type Mitsubishi jenis Pick Up/M. Beban, warna merah dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka : MMBJNKB40AD009983, No. Mesin : 4D66UCBT 7636, Pemilik
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Antam (Persero) Tbk.;

- o 1 (satu) lembar STNK Mobil dengan Nomor DG 8044 T a.n. Antam (Persero) Tbk;
- o 1 (satu) buah tiang bendera Safety Mobil;

Dikembalikan kepada PT. Antam (Persero) Tbk. melalui Saksi Robby L. Pusung;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-020/OHARDA/Tikep/09//2017 tanggal 29 September 2017 sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa **M. JEN Hi. ADAM alias JEN** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, atau suatu hari yang masih dalam bulan Juli 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan SD Inpres, Jalan Raya Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu** yaitu 1 (satu) buah kaca mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T dan 1 (satu) buah tiang bendera safety **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yaitu PT. Aneka Tambang (Antam) Persero Tbk yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sore tanggal 21 Juli 2017, saksi Robby Leonard Pusung mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor Polisi DG 8044 T dan Tanjung Buli menuju ke kantor PT Antam Tbk di desa Buli Karya ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Robby Leonard Pusung sebagai supir di dalam mobil tersebut, ada juga saksi Reymonds Dara, saksi Andi Widodo dan saksi Delfius Pangalila ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T yang dikemudikan oleh saksi Robby Leonard Pusung tiba di pertigaan SD Inpres, jalan raya Desa Buli Karya ;
- Bahwa Terdakwa M. Jen Hi. Adam alias Jen yang sebelumnya berada di sekitar pertigaan SD Inpress Buli Karya tiba-tiba menghadang mobil yang dikemudikan saksi Robby Leonard Pusung tersebut dan memerintahkan saksi Robby Leonard Pusung memutar arah ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung tidak memutar arah, tetapi memarkirkan mobil yang dikemudikan di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa M. Jen Hi. Adam kemudian menghampiri kabin mobil bagian depan dan memukul kabin mobil bagian kanan tersebut ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung menegur Terdakwa M. Jen Hi. Adam untuk tidak memukul asset perusahaan, tetapi teguran saksi Robby Leonard Pusung tidak digubris oleh Terdakwa, bahkan terdakwa langsung merampas dan mencabut kunci mobil tersebut ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung kemudian turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan kunci mobil, tetapi terdakwa tidak mengembalikan kunci mobil, kemudian Terdakwa memukul lagi kabin kanan bagian depan sambil marah-marah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke arah tiang bendera safety yang berada di bagian depan mobil, kemudian menggoyang-goyangkan bendera safety tersebut hingga patah ;
- Bahwa setelah tiang bendera safety tersebut patah, Terdakwa langsung memukul kaca mobil tersebut menggunakan tiang bendera safety sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan kaca mobil depan bagian kanan menjadi retak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Jen Hi. Adam tersebut, 1 (satu) buah kaca mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T menjadi retak dan 1 (satu) buah tiang bendera safety menjadi pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali ;
- Bahwa selain itu, mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T dilarang masuk ke daerah pertambangan karena kondisi kaca yang masih retak dan bendera safety yang patah karena berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Jen Hi. Adam tersebut dilakukan **dengan putusan.mahkamahagung.go.id sengaja dan melawan hukum** karena terdakwa tidak berhak **untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang** milik PT. Antam Tbk tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut : -----

1. **Saksi ROBBY LEONARD PUSUNG alias ROBBY;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik PT Antam Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa M. Jen Hi. Adam;
- Bahwa Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Buli Karya depan SD Inpres Buli Karya, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang mengendarai mobil Strada Triton No. Pol. DG 8044 T milik PT. Antam Tbk melewati Jalan Raya Desa Buli Karya dan tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan berdiri di tengah jalan dan mengatakan "*Stop! Stop!*", sehingga Saksi menghentikan mobil dan parkir di pinggir jalan sebelah kiri jalan, Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*Ada masalah apa?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Kenapa pemuda Desa Buli Karya tidak direkrut untuk bekerja di PT SST?*" kemudian Terdakwa merampas kunci mobil yang masih melekat kontaknya dan Saksi mengatakan "*Tolong kembalikan kuncinya!*" namun Terdakwa malah memukul kap mesin bagian kanan depan dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa berjalan ke sebelah kiri depan mobil dan menarik bendera *safety* hingga patah. Kemudian Terdakwa memukulkan patahan bendera tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaca depan sebelah kanan hingga retak dan selain itu juga mengenai body mobil samping kiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan 3 (tiga) rekan kerja saksi yang duduk di samping kiri Saksi adalah Reymond Dara, di belakang ada Andi Widodo dan Delfius Pangalila, namun setelah terjadi pengrusakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa dan ada juga masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat melakukan pengerusakan, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa akibat pengerusakan oleh Terdakwa, kaca depan dan tiang bendera safety mobil rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada PT Antam Tbk. dan tidak pula mengganti kerusakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi DELFIUS PANGALILA;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik PT Antam Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa M. Jen Hi. Adam;
- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Buli Karya depan SD Inpres Buli Karya, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu, Saksi bersama rekan kerja berjumlah 4 orang termasuk sopir/Saksi Robby sedang menumpang mobil Strada Triton No. Pol. DG 8044 T milik PT. Antam Tbk yang dikendarai oleh Saksi Robby melewati Jalan Raya Desa Buli Karya dan tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan berdiri di tengah jalan dan mengatakan berteriak dengan keras "Stop! Stop!", sehingga Saksi Robby menghentikan mobil dan parkir di pinggir jalan sebelah kiri jalan, Saksi Robby kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Ada masalah apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa pemuda Desa Buli Karya tidak direkrut untuk bekerja di PT SST?" kemudian Terdakwa merampas kunci mobil yang masih melekat kontakannya dan Saksi Robby mengatakan "Tolong kembalikan kuncinya!" namun Terdakwa malah memukul kap mesin bagian kanan depan dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa berjalan ke sebelah kiri depan mobil dan menarik bendera safety hingga patah. Kemudian Terdakwa memukulkan patahan bendera tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaca depan sebelah kanan hingga retak dan selain itu juga mengenai body mobil samping kiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan 3 (tiga) rekan kerja saksi yang duduk di samping kiri Sopir adalah Reymond Dara, di belakang ada Andi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widodo dan Saksi sendiri berada tepat di belakang sopir, namun setelah terjadi pengrusakan ada anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa dan ada juga masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa akibat pengrusakan oleh Terdakwa, kaca depan dan tiang bendera safety mobil rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada PT Antam Tbk. dan tidak pula mengganti kerusakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi ANDI WIDODO;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik PT Antam Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa M. Jen Hi. Adam;
- Bahwa Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Buli Karya depan SD Inpres Buli Karya, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu, Saksi bersama rekan kerja berjumlah 4 orang termasuk sopir/Saksi Robby sedang menumpang mobil Strada Triton No. Pol. DG 8044 T milik PT. Antam Tbk yang dikendarai oleh Saksi Robby melewati Jalan Raya Desa Buli Karya dan tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan berdiri di tengah jalan dan mengatakan berteriak dengan keras "Stop! Stop!", sehingga Saksi Robby menghentikan mobil dan parkir di pinggir jalan sebelah kiri jalan, Saksi Robby kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Ada masalah apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa pemuda Desa Buli Karya tidak direkrut untuk bekerja di PT SST?" kemudian Terdakwa merampas kunci mobil yang masih melekat kontaknya dan Saksi Robby mengatakan "Tolong kembalikan kuncinya!" namun Terdakwa malah memukul kap mesin bagian kanan depan dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa berjalan ke sebelah kiri depan mobil dan menarik bendera safety hingga patah. Kemudian Terdakwa memukulkan patahan bendera tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaca depan sebelah kanan hingga retak dan selain itu juga mengenai body mobil samping kiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan 3 (tiga) rekan kerja saksi yang duduk di samping kiri Sopir adalah Reymond Dara, di belakangnya ada Saksi sendiri dan Saksi Delfius Pangalila berada tepat di belakang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir, namun setelah terjadi pengrusakan ada anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa dan ada juga masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat pengrusakan oleh Terdakwa, kaca depan dan tiang bendera safety mobil rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada PT Antam Tbk. dan tidak pula mengganti kerusakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi REYMOND'S DARA;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik PT Antam Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa M. Jen Hi. Adam;
- Bahwa Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Buli Karya depan SD Inpres Buli Karya, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu, Saksi bersama rekan kerja berjumlah 4 orang termasuk sopir/Saksi Robby sedang menumpang mobil Strada Triton No. Pol. DG 8044 T milik PT. Antam Tbk yang dikendarai oleh Saksi Robby melewati Jalan Raya Desa Buli Karya dan tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan berdiri di tengah jalan dan mengatakan berteriak dengan keras "Stop! Stop!", sehingga Saksi Robby menghentikan mobil dan parkir di pinggir jalan sebelah kiri jalan, Saksi Robby kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Ada masalah apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa pemuda Desa Buli Karya tidak direkrut untuk bekerja di PT SST?" kemudian Terdakwa merampas kunci mobil yang masih melekat kontaknya dan Saksi Robby mengatakan "Tolong kembalikan kuncinya!" namun Terdakwa malah memukul kap mesin bagian kanan depan dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa berjalan ke sebelah kiri depan mobil dan menarik bendera safety hingga patah. Kemudian Terdakwa memukulkan patahan bendera tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaca depan sebelah kanan hingga retak dan selain itu juga mengenai body mobil samping kiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan 3 (tiga) rekan kerja saksi yang duduk di samping kiri Sopir adalah Saksi sendiri, di belakangnya ada Saksi Andi Widodo dan Saksi Delfius Pangalila berada tepat di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sopir, namun setelah terjadi pengerusakan ada anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa dan ada juga masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat pengerusakan oleh Terdakwa, kaca depan dan tiang bendera safety mobil rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada PT Antam Tbk. dan tidak pula mengganti kerusakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan yang Terdakwa lakukan terhadap mobil Strada Triton milik PT Antam Tbk.;
- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Buli Karya depan SD Inpres Buli Karya, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol aqua ukuran sedang bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa. Saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, Terdakwa melihat mobil milik PT Antam Tbk., karena melihat mobil tidak dicuci saat melewati pemukiman warga, Terdakwa menghadang mobil tersebut dan mengatakan "Stop! Stop!" kemudian mobil tersebut berhenti dan menyuruh putar balik, namun sopir hanya memarkirkan mobilnya di samping kiri jalan dan tidak memutar balik mobilnya sehingga Terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras marah dan memukul kap mesin mobil bagian kanan depan dan kemudian merampas kunci mobil. Setelah itu, sopinya mengatakan "Ada masalah apa?, Tolong kembalikan kuncinya!" dan Terdakwa jawab "Kenapa Desa lainnya direkrut bekerja di PT SST (sub kontraktor PT STM dan PT Antam Tbk.) sedangkan pemuda Desa Buli Karya tidak ada yang diterima bekerja di situ?" namun Saksi Robby Pusung tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa makin emosi kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri depan mobil dan menarik dan menggoyang-goyangkan tiang bendera safety hingga patah dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke arah mobil sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaca depan sebelah kanan hingga retak dan bagian mobil ada yang lecet dan peot;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas apa-apa, namun karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara PT Antam Tbk. dengan pihak Camat Maba bahwa mobil perusahaan yang akan masuk ke area pemukiman agar dicuci terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa melihat mobil tersebut dalam keadaan kotor dan tidak dicuci, namun masuk ke area pemukiman warga dan sebelumnya Terdakwa yang melamar di perusahaan tidak diterima bekerja sehingga Terdakwa emosi dan merusak mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerusakan akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah **M, JEN Hi. ADAM** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat sore tanggal 21 Juli 2017 sekitar Jam 18.00 Wit di pertigaan SD Inpres, jalan raya Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah kaca mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T dan 1 (satu) buah tiang bendera safety milik PT. Antam Tbk;
- Bahwa awalnya saksi Robby Leonard Pusung mengemudikan mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T dari Tanjung Buli menuju ke kantor PT Antam Tbk di desa Buli Karya ;
- Bahwa selain saksi Robby Leonard Pusung sebagai supir di dalam mobil tersebut, ada juga saksi Reymonds Dara, saksi Andi Widodo dan saksi Delfius Pangalila ;
- Bahwa kemudian mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T yang dikemudikan oleh saksi Robby Leonard Pusung tersebut tiba di pertigaan SD Inpres, jalan raya Desa Buli Karya ;
- Bahwa Terdakwa M. Jen Hi. Adam alias Jen yang sebelumnya berada di sekitar pertigaan SD Inpress Buli Karya tiba-tiba menghadang mobil yang dikemudikan saksi Robby Leonard Pusung tersebut dan memerintahkan saksi Robby Leonard Pusung memutar arah ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung tidak memutar arah, tetapi memarkirkan mobil yang dikemudikan di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa M. Jen Hi. Adam kemudian menghampiri kabin mobil bagian depan dan memukul kabin mobil bagian kanan tersebut ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung menegur Terdakwa M. Jen Hi. Adam untuk tidak memukul asset perusahaan, tetapi teguran saksi Robby Leonard Pusung tidak digubris oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa langsung merampas dan mencabut kunci mobil tersebut ;
- Bahwa saksi Robby Leonard Pusung kemudian turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan kunci mobil, tetapi terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan kunci mobil, kemudian Terdakwa memukul lagi kabin kanan bagian depan sambil marah-marah ;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke arah tiang bendera safety yang berada di bagian depan mobil, kemudian menggoyang-goyangkan bendera safety tersebut hingga patah ;
- Bahwa setelah tiang bendera safety tersebut patah, Terdakwa langsung memukul kaca mobil tersebut menggunakan tiang bendera safety sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan kaca mobil depan bagian kanan menjadi retak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Jen Hi. Adam tersebut, 1 (satu) buah kaca mobil Mitsubishi Strada Triton warna merah dengan Nomor Polisi DG 8044 T menjadi retak dan 1 (satu) buah tiang bendera safety menjadi pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Antam Tbk mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi di mana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pengrusakan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Antam (Persero) Tbk mengalami kerugian sekitar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Terdakwa main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang ditahan sedangkan kepadanya dijatuhi pidana berupa pidana penjara sehingga kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP akan dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. JEN Hi. ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan barang**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. JEN Hi. ADAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi DG 8044 T, STRADA TRITON, Type Mitsubishi jenis Pick Up/ M. Beban, warna merah ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil dengan Nomor DG 8044 T a.n. Antam (Persero) Tbk;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Antam (Persero) Tbk. melalui Saksi Robby L. Pusung;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami, Ferdinal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., Bakhruddin Tomajahu, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajaruddin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWADI, S.H.